

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN
(NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003**

Oleh:

Fathin Abdullah^{1*}, Prof. Triono Eddy¹, Dr. Marlina¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*E-mail : fathinabdullah447@gmail.com

ABSTRACT

Asset forfeiture is a solution to the problem asset forfeiture when a person cannot be criminally prosecuted on the grounds of death or cannot follow the criminal prosecution process as referred to in Article 77 and Article 83 of the Criminal Code of Indonesia. NCB Asset Forfeiture wants the seizure of assets resulting from corruption crimes without having to wait for a criminal verdict and is an alternative if a corruptor can't criminally prosecuted. The regulation of asset seizure resulting from corruption by mechanism without criminalization in Indonesian law is stipulated in Article 32, Article 33, Article 34, and Article 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes while the arrangement of asset forfeiture resulting from corruption crimes by mechanism without criminalization to UNCAC is stipulated in Article 54 chapter (1) letter c UNCAC. The application of NCB Asset Forfeiture in Indonesia in addition to being implemented based on the Law on the Eradication of Corruption Crimes, the State Attorney must be able to prove there has been a real loss of state finances, financial losses of the country due to corruption crimes and there are guarantees from corruptors to facilitate the application of asset seizures resulting from corruption without criminalization.

Keywords: Asset Forfeiture, Proceeds of Corruption, Without Criminalization, United Nations Convention Against Corruption.

ABSTRAK

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) merupakan solusi untuk permasalahan perampasan aset korupsi ketika seseorang tidak dapat dituntut pidana dengan alasan meninggal dunia atau tidak dapat mengikuti proses pemeriksaan penuntutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP. *NCB Asset Forfeiture* menghendaki perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana *inkracht* dan merupakan alternatif apabila seorang koruptor tidak dapat dituntut secara pidana. Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dalam hukum Indonesia diatur dalam dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan pada UNCAC diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Penerapan *NCB Asset Forefiture* di Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pengacara Negara harus mampu membuktikan telah nyata ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan.

**Kata Kunci : Perampasan Aset, Hasil Tindak Pidana Korupsi, Tanpa Pemidanaan,
*United Nations Convention Against Corruption***

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Korupsi dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan tetapi juga dapat terjadi di perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit bahkan di lembaga keagamaan. Akar dari korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.¹

Di sepanjang semester tahun 2020 saja Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp. 39,2 triliun akibat praktik korupsi.² Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat hukum.³ Maraknya pemberitaan tentang jual beli-perkara, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pajak, dan makelar kasus, mengindikasikan bahwa korupsi telah menjangkiti hukum itu sendiri.⁴ Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya karena dampaknya menyentuh berbagai bidang kehidupan.⁵

Menempatkan pelaku tindak pidana korupsi dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak efektif untuk menekan tingkat

kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dengan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi tetap menguasai hasil tindak pidana tersebut memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan memanfaatkan kembali hasil tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang telah dilakukan. Selain itu, perampasan aset yang berlaku di Indonesia sejauh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan dengan putusan pidana mengalami kesulitan dalam praktik di lapangan.

Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (terhadap

¹ Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. *Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative*. Journal of Accounting, Volume 4, No.3, hlm. 4.

² CNN Indonesia. 2020. *ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020*. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.

³ Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2.

⁴ Suratno. 2017. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Penangkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1, hlm. 130.

⁵ Dahlan. 2015. *Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 10, No. 1, hlm. 69.

aset) bukan terhadap pelaku korupsi.⁶ Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (*NCB Asset Forfeiture*), yang juga disebut sebagai “Perampasan Perdata”, Perampasan *In Rem*, atau Perampasan Obyek dalam beberapa yurisdiksi merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan tidak terhadap seorang individu. Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib diterapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta benda tersebut.⁷

Munculnya konsep *NCB asset forfeiture* pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berorientasi atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara

dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan pada negara, dan di sisi lain, sering kali terdapat kondisi bahwa pelakunya tidak dapat diadili terlebih dulu.⁸

Sesuai dengan keberadaan *NCB asset forfeiture* yang tidak bergantung pada proses peradilan pidana, maka pengajuan gugatan *in rem* dapat dilakukan tanpa menunggu proses pidana akan tetapi negara dapat langsung mengajukan gugatan *in rem* bila ditemukan keadaan keuangan atau aset seseorang yang mencurigakan maupun aset tidak bertuan. Putusan hakim atas gugatan *in rem* tidak bergantung pada putusan pidana, sebab sekali lagi yang perlu dipastikan dalam gugatan *in rem* adalah mengenai sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang dan bukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi.⁹

NCB asset forfeiture (perampasan aset tanpa pidanaan) membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme ini dapat pula

⁶ Sudarto. 2017. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 111.

⁷ Refki Saputra. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Riserpublik.com Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, hlm. 122.

⁸ July Wiarti. 2017. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*. UIR Law Review No.1, hlm. 104.

⁹ Imelda F.K. Bureni, 2016. *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Hukum Jilid 45 No. 4 hlm. 296.

digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Oleh karena itu, meskipun aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak dicantumkan dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang *inkracht* mekanisme perampasan aset tindak pidana tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme *NCB Asset Forfeiture*. Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC wajib melaksanakan 36 kunci pedoman (*stolen asset recovery guidelines/StAR*) UNCAC 2003. Dari 36 kunci pedoman tersebut, 24 diantaranya terkait peraturan perundang-undangan.¹⁰

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali.¹¹

NCB Asset Forfeiture diatur dalam konvensi *United Nations Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Penjelasan *NCB Asset Forfeiture* pada UNCAC dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menjelaskan sebagai berikut:

“...*confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which*

the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.”

Berdasarkan pasal tersebut, UNCAC 2003 mengatur kewajiban negara peserta sesuai dengan hukum nasional masing-masing, untuk mengambil tindakan agar memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu putusan pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut pidana karena alasan kematian, melarikan diri, sakit, ataupun tidak hadir. Sebagai catatan, meski perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.¹²

Ketidakpuasan masyarakat internasional termasuk Indonesia terhadap penyelamatan keuangan negara yang tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara maupun biaya operasional yang timbul dalam penyelamatan keuangan negara telah mendorong lahirnya UNCAC 2003. Pasal 51 UNCAC 2003 menunjukkan semangat masyarakat internasional mengejar aset-aset negara-negara pihak yang berada pada tangan koruptor atau pihak lainnya secara *illegal* dengan menggunakan perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*). Oleh

¹⁰ Bivitri Susanti. 2019. *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera, hlm. 3.

¹¹ Hadi Purwadi. 2016. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. IV No.2, hlm. 10.

¹² Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 6.

karena itu penting untuk dilakukan pengkajian terhadap persoalan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003?
2. Bagaimana penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia dan beberapa Negara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia dan berbagai Negara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dengan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah pengetahuan, wawasan, khususnya dalam persoalan tindak pidana korupsi dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum dalam persoalan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan kepada sistem norma yang ada di masyarakat berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, konvensi, serta doktrin para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*).

III. PEMBAHASAN

1. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan berdasarkan Hukum Indonesia dan UNCAC 2003

Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu, konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.¹³

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata memberikan wewenang kepada penyidik dengan syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal tersebut memberikan wewenang kepada penyidik apabila menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan

¹³ Haswandi. 2016. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Disertasi Doktor Universitas Andalas, hlm. 112.

¹⁴ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

perdata. Bahkan putusan bebas terhadap terdakwa tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut aset hasil korupsi yang diduga kuat telah merugikan keuangan negara.

Kedua, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penyidik juga dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.¹⁵

Ketiga, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum diberikan wewenang untuk segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.¹⁶

Berkaitan dengan perhitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam proses Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar kerangka berpikir dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, perhitungan kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif. Sebagaimana dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan institusi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 pada diktum menimbang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Kedua, penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, prosedur perhitungan secara independen, objektif dan professional, penyajian substansi permasalahan yang tepat. Ketiga, penentuan kerugian keuangan negara

¹⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim persidangan.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang ditujukan terhadap tersangka/mantan tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli waris tersangka atau terdakwa atau terpidana. Adapun tahapan-tahapan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembacaan gugatan.
- 2) Jawaban tergugat.
- 3) Tanggapan penggugat.
- 4) Tahap pembuktian-jawab-menjawab
- 5) Kesimpulan
- 6) Putusan
- 7) Banding terhadap putusan tersebut.
- 8) Apabila telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi dan terhadap hasil eksekusi aset hasil korupsi tersebut dimasukkan ke dalam kas Negara.

Dasar hukum pemberlakuan mekanisme perampasan aset hasil korupsi dengan pendekatan tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction based asset forfeiture* diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan seluruh Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan keberadaan pelaku tindak pidana tersebut.

Pendekatan ini dapat diterapkan di negara dengan sistem hukum *common law* atau *civil law*.

Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC mewajibkan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan perampasan aset hasil tindak pidana kejahatan tanpa melalui pemidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak berfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi Negara Pihak untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai suatu alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum.

2. Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan di Indonesia dan Beberapa Negara

Penerapan perampasan aset secara perdata yang berlaku di Indonesia sejauh ini diterapkan berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan pasal-pasal tersebut dapat dilihat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait penyimpangan penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2003 dan

2004. Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat alm. YUSUF SETIAWAN yang telah disidangkan/diperiksa pokok perkaranya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Dak-06/24/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dan terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*split*) dari perkara tindak pidana korupsi atas nama Drs. Dany Setiawan, dkk yang telah *inkracht* berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009 yang pada salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Danny Setiawan, M.Si, Terdakwa III Drs. H. IJUDDIN BUDHAYANA, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai suatu perbuatan perbarangan.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 dengan berlandaskan pada Pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum karena alasan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahap persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semasa

hidup alm. YUSUF SETIAWAN menjabat sebagai Direktur PT. SETIAJAYA MOBILINDO didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil *ambulance*, mobil, *dump truck*, *stooms walls* di tahun 2003 dan pengadanan mobil *ambulance*, mobil tangga, *dump truck*, *stoom walls*, dan *backhoe loader* pada tahun 2004.

Bahwa dalam perkara Tipikor atas nama alm. YUSUF SETIAWAN di atas telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247 sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang tertuang dalam Rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truk Sampah, *stoom walls*, *ambulance* untuk Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal 17 Juni 2009.

Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa dalam perkara Tipikor atas nama alm. YUSUF SETIAWAN telah disita sejumlah uang senilai Rp. 16.187.271.000 yang berasal dari pengembalian alm. YUSUF SETIAWAN dan berasal dari pengembalian

saksi-saksi yang pernah diterima alm. YUSUF SETIAWAN.

Bahwa pengembalian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab ahli waris alm. YUSUF SETIAWAN adalah senilai Rp. 28.407.794.247 yang merupakan hasil perhitungan Rp. 44.595.065.247 dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai Rp. 16.187.271.000.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Alm. YUSUF SETIAWAN atau setidaknya kepada para ahli warisnya.

Swiss menggunakan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dengan metode tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*). Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan di Swiss diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 *the Criminal code of Switzerland*. Pasal 70 ayat (1) *the Criminal code of Switzerland* tahun 2019 mengatur bahwa hakim akan memerintahkan perampasan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana atau yang ditujukan untuk mengajak atau memberikan hadiah kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa harta yang dirampas tersebut tidak harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan

dalam rangka memulihkan hak-haknya. Swiss menerapkan standar pembuktian kriminal pada semua kasus-kasus perampasan aset. Hal ini berbeda dengan penerapan pembuktian di negara-negara *common law* yang lebih menggunakan mekanisme pembuktian *civil balance probabilities* atau pembuktian terbalik secara terbatas.

Di Filipina Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB Asset Forfeiture*) terhadap aset hasil tindak pidana korupsi secara umum pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata *in rem* untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah perampasan aset. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan terhadap aset tersebut. Penerapan *NCB Asset Forfeiture* dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi di Filipina harus memenuhi tiga syarat. Pertama, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding. Ketentuan ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. Kedua, nilai yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dilaporkan *covered transaction*, sebesar minimal US\$ 9.200. Ketentuan ini menimbulkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan bahkan dalam kasus tindak pidana

korupsi yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *NCB Asset Forfeiture* tidak bisa dipenuhi. Ketiga, apabila penerapan *NCB Asset Forfeiture* dalam kasus pencucian uang, harus dilaporkan dengan institusi keuangan *intermediary*. Apabila *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus *NCB Asset Forfeiture*, maka AMLC akan memotivasi para pelaku pencuci uang untuk memilih bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan, dan hal lain yang tidak membutuhkan *financial intermediary*. Sebab di Filipina hanya uang yang bisa menjadi subjek *NCB Asset Forfeiture*. Untuk membekukan aset selama maksimal 20 (dua puluh) hari, AMLC bisa mengajukan mosi sepihak, namun harus dapat menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut “terkait” dengan kejahatan asal (*predicate crime*). Aturan mengenai prosedur pelaksanaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Filipina diatur dalam *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture* tahun 2005. Mengikuti diberlakukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat (responden), aset yang terkait dan dasar dilakukannya perampasan aset. Responden memiliki tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan dan apabila melewati batas waktu tersebut maka akan dijatuhkan keputusan sepihak dari Pengadilan. Dari awal diajukannya tuntutan, para hakim harus menjatuhkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga

yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya dan akan diproses dalam proses peradilan berikutnya.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dalam hukum Indonesia diatur dalam dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan pada UNCAC diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Penerapan *NCB Asset Forefiture* di Indonesia selain dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa pengacara negara harus mampu membuktikan telah nyata ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara tersebut diakibatkan tindak pidana korupsi dan ada jaminan dari koruptor untuk memudahkan penerapan perampasan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan. Beberapa negara yang telah menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* seperti Swiss, Kolombia, dan Filipina telah memiliki Undang-Undang Khusus tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan dan ketiga negara tersebut menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

dengan mekanisme tanpa pemidanaan menurut undang-undang khusus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bivitri Susanti. 2019. *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera.
- Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Jurnal

- Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. *Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative*. Journal of Accounting, Volume 4, No.3
- Dahlan. 2015. *Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 10, No. 1.
- Hadi Purwadi. 2016. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. IV No.2.
- Imelda F.K. Bureni. 2016. *Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Hukum Jilid 45 No. 4.
- July Wiarti. 2017. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*. UIR Law Review No.1

Refki Saputra. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sudarto. 2017. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suratno. 2017. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Penangkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1

3. Disertasi

Haswandi. 2016. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Disertasi Doktor Universitas Andalas

4. Undang-Undang dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *United Nations Conventions Against Corruption* 2003 (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi)

5. Internet

CNN Indonesia. 2020. *ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020*. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB.